

BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan daerah lain dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kerjasama di wilayah perbatasan diselenggarakan untuk memecahkan berbagai permasalahan lintas wilayah administratif guna mewujudkan kepentingan bersama. Demikian juga kerjasama antar daerah dimaksudkan agar kekuatan masing-masing daerah yang bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan dan permasalahan, sehingga upaya penyelesaiannya menjadi lebih efektif dan optimal.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan kerjasama dengan daerah lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 195 dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemanfaatan serta pemasaran potensi daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dengan mempertimbangkan kesamaan geografis, kesamaan budaya, kesamaan bahasa, adanya ikatan emosional, adanya keterikatan sejarah lokal. Beberapa kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yaitu :

1. SAMPAN

Sejak Tahun 2003 Kerjasama Antar Daerah (kabupaten/kota) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan kabupaten/kota lain dilembagakan dalam “Sapta Mitra Pantura (SAMPAN)” yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (Letter of Intent) 7 (tujuh) Kepala Daerah yang melaksanakan kerjasama, yaitu Walikota Tegal, Walikota Pekalongan, Bupati Brebes, Bupati Tegal, Bupati Pemalang, Bupati Pekalongan dan Bupati Batang.

SAMPAN ditujukan sebagai upaya :

- a. Mewujudkan sinergisitas dan sinkronisasi kebijakan publik;
- b. Mengeliminasi bentuk-bentuk “ancaman pembangunan daerah” sebagai eksese euphoria otonomi daerah (egoisme lokal, potensi konflik antar daerah, persaingan tidak sehat, benturan kepentingan dan disintegrasi);
- c. Meningkatkan posisi tawar/daya saing daerah sehingga mampu mengakses pasar regional, nasional dan internasional;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan sumber daya pembangunan dan pemanfaatan potensi daerah.

Kegiatan SAMPAN diwujudkan antara lain melalui :

- a. Promosi Potensi Wilayah melalui pengembangan Website SAMPAN, Pembuatan leaflet pariwisata dan peluang investasi, kerjasama promosi dengan media massa, dan pembuatan Materi Promosi Pameran;
 - b. Pengembangan Pariwisata Terpadu;
 - c. Pemasaran Produk-produk Unggulan Daerah melalui koordinasi Koperasi dan UKM Fair, SAMPAN Expo, Pasar Lelang Forward serta pemasaran produk-produk unggulan bekerjasama dengan jaringan usaha nasional Pantura Koperasi;
 - d. Pengupayaan masuknya Investasi melalui penyusunan media sosialisasi tentang investasi dan perijinan usaha, Roadshow ke lembaga Asosiasi dan Perusahaan Besar, serta pertemuan dengan investor dalam dan luar negeri.;
 - e. Kerjasama dengan KADIN, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI) perbankan, Perguruan Tinggi dan Lembaga Internasional;
 - f. Pra Study Kelayakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Utama Wilayah Sampan.
2. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan
- a. Dasar kerjasama : Persetujuan kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan Nomor : 616/12/PK/2011 dan Nomor 415.4/05669/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pemanfaatan Air Dari Sumber Mata air Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.
 - b. Bidang Kerjasama :
Pemanfaatan air dari sumber mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat Kota Pekalongan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan dengan memanfaatkan dan menjaga kelestarian sumber daya alam (air) yang ada di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.
 - c. Jangka waktu kerja sama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang
 - d. Hasil (Output) dari Kerjasama :
 - Terciptanya kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kota Pekalongan.
 - Memanfaatkan dan menjaga kelestarian sumber daya alam (air) yang ada di Kabupaten Pekalongan
 - Mencukupi kebutuhan air minum bagi masyarakat Kota Pekalongan
 - Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan dari kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

3. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
- a. Dasar kerja sama :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
 - Kerja Sama Antar Daerah :
 - 1) Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan No.94/126/SET
 - 2) Kabupaten Pekalongan No.475/116 Tanggal 25 Juni 2009.
- b. Bidang Kerjasama penyelenggaraan transmigrasi, meliputi :
- Peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
 - Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi
- c. Jangka waktu kerja sama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- d. Hasil :
- Terlaksananya kesepakatan antar kedua belah pihak yang mempunyai tanggung jawab masing-masing.
 - Terpenuhinya peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
 - Terpenuhinya prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi.
4. Kerjasama antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
- a. Dasar kerja sama
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
 - Kerja Sama Antar Daerah :
 - 1) Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu No. 223 Tahun 2014
 - 2) Kabupaten Pekalongan No.564.2/8/PK Tanggal 26 Juni 2014.
- b. Bidang kerja sama penyelenggaraan transmigrasi, meliputi :
- Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi.
 - Pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan untuk memenuhi kebutuhan SDM.
- c. Jangka waktu kerja sama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

- d. Hasil :
- Terlaksananya kesepakatan antar kedua belah pihak yang mempunyai tanggung jawab masing-masing.
 - Terpenuhinya peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
 - Terpenuhinya prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi.
5. Kerjasama antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
- a. Dasar kerja sama
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
 - Kerja Sama Antar Daerah :
 - 1) Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu No.475/162/111/2011
 - 2) Kabupaten Pekalongan No.475/162 Tanggal 6 September 2011.
- b. Bidang kerja sama penyelenggaraan transmigrasi, meliputi :
- Peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
 - Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi
 - Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
- c. Jangka waktu kerja sama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- d. Hasil :
- Terlaksananya kesepakatan antar kedua belah pihak yang mempunyai tanggung jawab masing-masing.
 - Terpenuhinya peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
 - Tersedianya Prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi.
6. Kerjasama antara Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah
- a. Dasar kerja sama
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
 - Kerja Sama Antar Daerah :
 - 1) Kabupaten TOLITOLI Provinsi Sulawesi Tengah No.595/1571/Dinsosnakertrans/2012.
 - 2) Kabupaten Pekalongan No.595/3.1/PK/2012 Tanggal 19 April 2012.
 - b. Bidang kerja sama penyelenggaraan transmigrasi, meliputi :
 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi.
 - Pengerahan dan Fasilitas perpindahan serta penempatan untuk memenuhi kebutuhan SDM
 - c. Jangka waktu kerja sama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
 - d. Hasil :
 - Terlaksananya bantuan bibit tanaman bibit karet sambung ciseru cipasi untuk 50 KK ke lokasi transmigrasi.
 - Terpenuhinya peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
 - Tersedianya Prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi UPT.Tanjung Palapi Desa Bambalaga Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.
 - Terlaksananya Persiapan penempatan Calon Transmigrasi 4 KK ke Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kerjasama Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Provinsi Jateng dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI
- a. Dasar kerja sama :
 - Perjanjian kerjasama Nomor 658.1/KPK/2012 (Pemkab. Pekalongan)
 - Perjanjian kerjasama Nomor 050/964 (Pekot Pekalongan)
 - Perjanjian kerjasama Nomor 658.1/2442 (Pemprov. Jateng)
 - Perjanjian kerjasama Nomor HM 04 02-CL/837 (Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI)
 - b. Bidang kerja sama : Kerjasama Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional
 - c. Jangka waktu kerja sama 5 (lima) tahun
 - d. Hasil :
 - Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional
8. Kerjasama Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jateng dan Provinsi Jawa Barat
- a. Dasar kerja sama :
 - Perjanjian kerjasama Nomor 119/76/Satpol PP
 - b. Bidang kerja sama : Kerjasama Penanganan Permasalahan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar (PGOT) dan Psikotok Jalanan

Secara Terpadu di Wilayah Perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah

- c. Jangka waktu kerja sama 12 (dua belas) bulan
 - d. Hasil :
 - e. Pengelolaan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar (PGOT) dan Psicotok Jalanan Secara Terpadu di Wilayah Perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah
9. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan USAID Prioritas Amerika Serikat
- a. Dasar kerja sama :
 - Perjanjian kerjasama Nomor 420/5/PK/2013
 - b. Bidang kerja sama : Kerjasama Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Tata Layanan dan Manajemen Pendidikan seras Koordinasi antar Institusi Pendidikan di Kabupaten Pekalongan
 - c. Jangka waktu kerja sama: -
 - d. Hasil : Pengelolaan Kualitas Pembelajaran, Tata Layanan dan Manajemen Pendidikan seras Koordinasi antar Institusi Pendidikan di Kabupaten Pekalongan

Permasalahan :

1. Dana sharing yang menjadi kewajiban pemerintah daerah belum dapat direalisasi pada setiap awal tahun anggaran. Hal ini akan berpengaruh pada kegiatan SAMPAN yang sangat bergantung pada dana tersebut.
2. Kurangnya koordinasi antara sebagian Pemerintah Daerah yang satu dengan yang lain menyebabkan kegiatan SAMPAN tentang berbagai masalah yang perlu diklarifikasi belum optimal.
3. Sarana prasarana di lokasi transmigrasi tidak sesuai dengan harapan calon transmigrans
4. Untuk penempatan transmigrasi Tahun 2014 dari target 5 KK menjadi 2 KK dikarenakan 3 KK mengundurkan diri dikarenakan tidak mendapat persetujuan dari keluarganya.
5. Setelah masa pembinaan 5 tahun sering terjadi keterlambatan dalam pengurusan sertifikat lahan para transmigran di daerah transmigrasi

Solusi :

1. Mempercepat upaya alokasi dana sharing sehingga dapat menjamin ketepatan dan kecepatan program/kegiatan;
2. Koordinasi dan komunikasi lebih dioptimalkan antara lain melalui agenda rapat koordinasi rutin (bulanan) untuk menyamakan persepsi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama antar daerah di lingkungan SAMPAN.
3. Diberikannya pengertian dan pemahaman seputar lokasi transmigrasi kepada calon transmigrans sebelum keberangkatan
4. Melalui motivasi agar Calon transmigran tidak berubah pikiran dan sosialisasi secara intensif.

5. Koordinasi dengan pemerintah tujuan mengacu pada kesepakatan KSAD (Kerjasama Antar Daerah) .

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri
 - a. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah
 - Lembaga yang diajak kerjasama : BKD Provinsi Jawa Tengah
 - Dasar kerjasama :
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil
 - Bidang kerja sama : Kepegawaian
 - Nama/bentuk kerjasama : Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah
 - Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : BKD Kabupaten Pekalongan
 - Jumlah anggaran Rp. 12.406.600,-
 - Hasil dari kerja sama :
Terselenggaranya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah sebanyak 34 orang
 - b. Usulan Satya Lencana Karya Satya
 - Lembaga yang diajak kerjasama : BKD Provinsi Jawa Tengah
 - Dasar kerjasama :
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Penganugerahan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya
 - Bidang kerja sama : Kepegawaian
 - Nama/bentuk kerjasama : Usulan Satya Lencana Karya Satya
 - Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : BKD Kabupaten Pekalongan
 - Jumlah anggaran Rp. 13.735.000,-
 - Hasil dari kerja sama :
Terselenggaranya Usulan Satya Lencana Karya Satya sebanyak 331 orang.
 - c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD
 - Lembaga yang diajak kerjasama : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah
 - Dasar kerjasama :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil
 - 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah
 - 3) Keputusan Kepala LAN RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III

- 4) Keputusan Kepala LAN RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II
 - 5) Keputusan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.5/880 tanggal 3 Pebruari 2014 tentang Penetapan Kurikulum dan Tenaga Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I dan II Pola Kemitraan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
 - 6) Surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Nomor 893.3/879 tanggal 3 Pebruari 2014 perihal Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II di Kabupaten Pekalongan Tahun 2014
 - 7) Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelaihan Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.5/6878 tanggal 16 Agustus 2014 tentang Penetapan Kurikulum dan Tenaga Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan II dan III Pola Kemitraan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
 - 8) Surat Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Nomor 893.3/6877 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan II dan III di Kabupaten Pekalongan Tahun 2014.
- Bidang kerja sama : Pendidikan dan Pelatihan
 - Nama/bentuk kerjasama : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD
 - Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : BKD Kabupaten Pekalongan
 - Jumlah anggaran Rp. 2.255.163.600,-
 - Hasil dari kerja sama :
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD sebanyak 561 orang
- d. Bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
- Lembaga yang diajak kerjasama : Kementerian Dalam Negeri RI
 - Dasar kerjasama :
Surat Edaran Mendagri Nomor 892.1/1674/SJ tanggal 1 Mei 2014 perihal Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun anggaran 2013/2014
 - Bidang kerja sama : Kepegawaian dan Diklat
 - Nama/bentuk kerjasama : Bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
 - Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : BKD Kabupaten Pekalongan
 - Jumlah anggaran Rp. 16.125.000,-
 - Hasil dari kerja sama :

Tersedianya 5 kader pemerintahan yang siap pakai

e. Pelayanan pengiriman surat dinas

- Lembaga yang diajak kerjasama : PT. Pos Indonesia (Persero)
- Dasar kerjasama :
 - 1) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 18/PJOP/SP-2/II/01/0112
- Bidang kerja sama : Jasa pengiriman surat dinas dinas Pemerintah daerah dengan sistem kredit
- Nama/bentuk kerjasama : Pelayanan pengiriman surat dinas
- Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : Bagian Umum Setda Kabupaten Pekalongan
- Hasil dari kerja sama :

Terpenuhinya pelayanan pengiriman surat dinas dengan sistem kredit.

2. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Lembaga Non Pemerintah Dalam Negeri

a. Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar/Putus Sekolah

- Lembaga yang diajak kerjasama : Balai Remaja Wira Adi Karya Ungaran
- Dasar Hukum : -
- Bidang Kerja Sama : Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar/Putus Sekolah.
- Nama Kegiatan : Pengiriman PMKS.
- SKPD Penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan
- Sumber Dana : APBD Kab.Pekalongan
Anggaran : Rp.32.799.400
Realisasi Anggaran : Rp.32.739.400 (99,84 %)
- Jangka Waktu Kerja Sama : -
- Hasil : Terlaksananya Kegiatan pengiriman anak terlantar/putus sekolah sebanyak 15 orang.
- Permasalahan dan solusi :

Permasalahan : Terbatasnya anggaran penanganan PMKS.
Solusi : Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS.

b. Rehabilitasi Sosial eks psikotik

- Lembaga yang diajak kerjasama : Balai Rehabilitasi Sosial Tuna Laras Ngudi Rahayu Kendal
- Dasar Hukum : -
- Bidang Kerja Sama : Rehabilitasi Sosial eks psikotik.
- Nama Kegiatan : Pengiriman PMKS.
- SKPD Penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan

- Sumber Dana : APBD Kab.Pekalongan
Anggaran : Rp.32.799.400,-
Realisasi : Rp.32.739.400,- (99,84 %)
 - Jangka Waktu Kerja Sama : -
 - Hasil : Terlaksananya Kegiatan pengiriman eks psikotik sebanyak 5 orang.
 - Permasalahan dan solusi :
Permasalahan : Terbatasnya anggaran penanganan PMKS.
Solusi : Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS.
- c. Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar/Putus Sekolah
- Lembaga yang diajak kerjasama : Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus Jakarta
 - Dasar Hukum : -
 - Bidang Kerja Sama : Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar/Putus Sekolah.
 - Nama Kegiatan : Pengiriman PMKS.
 - SKPD Penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan
 - Sumber Dana : APBD Kab.Pekalongan
Anggaran : Rp.32.799.400
Realisasi Anggaran : Rp.32.739.400 (99,84 %)
 - Jangka Waktu Kerja Sama : -
 - Hasil : Terlaksananya Kegiatan pengiriman anak terlantar/putus sekolah sebanyak 10 orang.
 - Permasalahan dan solusi :
Permasalahan : Terbatasnya anggaran penanganan PMKS.
Solusi : Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS.
- d. Rehabilitasi orang terlantar eks tuna sosial
- Lembaga yang diajak kerjasama : Balai Rehabilitasi Karya Samektokarti Comal Pematang.
 - Dasar Hukum : -
 - Bidang Kerja Sama : Rehabilitasi orang terlantar eks tuna sosial.
 - Nama Kegiatan : Pengiriman PMKS.
 - SKPD Penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan.
 - Sumber Dana : APBD Kab.Pekalongan
Anggaran : Rp.32.799.400
Realisasi Anggaran : Rp.32.739.400 (99,84 %)
 - Jangka Waktu Kerja Sama : -
 - Hasil : Terlaksananya Kegiatan pengiriman orang terlantar eks tuna sosial sebanyak 6 orang.
 - Permasalahan dan solusi :
Permasalahan : Terbatasnya anggaran penanganan PMKS.

Solusi : Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS.

e. Balai Rehabilitasi cacat netra

- Lembaga yang diajak kerjasama : Balai Rehabilitasi Sosial Bina Netra Distrarastra Pemalang.
- Dasar Hukum : -
- Bidang Kerja Sama : Balai Rehabilitasi cacat netra.
- Nama Kegiatan : Pengiriman PMKS.
- SKPD Penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan.
- Sumber Dana : APBD Kab.Pekalongan
Anggaran : Rp.32.799.400
Realisasi Anggaran : Rp.32.739.400 (99,84 %)
- Jangka Waktu Kerja Sama : -
- Hasil :Terlaksananya Kegiatan pengiriman cacat netra 8 orang.
- Permasalahan dan solusi :
Permasalahan : Terbatasnya anggaran penanganan PMKS.
Solusi : Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS.

f. Balai Rehabilitasi Tuna Grahita

- Lembaga yang diajak kerjasama : Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita "KARTINI" Temanggung.
- Dasar Hukum : -
- Bidang Kerja Sama : Balai Rehabilitasi Tuna Grahita.
- Nama Kegiatan : Pengiriman PMKS.
- SKPD Penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan.
- Sumber Dana : APBD Kab.Pekalongan
Anggaran : Rp.32.799.400
Realisasi Anggaran : Rp.32.739.400 (99,84 %)
- Jangka Waktu Kerja Sama : -
- Hasil : Terlaksananya Kegiatan pengiriman Tuna Grahita 3 orang.
- Permasalahan dan solusi :
Permasalahan : Terbatasnya anggaran penanganan PMKS.
Solusi : Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS.

g. Pelatihan Penyandang Cacat.

- Lembaga yang diajak kerjasama : Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat Puduk Payung Semarang.
- Dasar Hukum : -
- Bidang Kerja Sama : Pelatihan Penyandang Cacat.
- Nama Kegiatan : Pengiriman PMKS.
- SKPD Penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Pekalongan.
- Sumber Dana : APBD Kab.Pekalongan
Anggaran : Rp.32.799.400

Realisasi Anggaran : Rp.32.739.400 (99,84 %)

- Jangka Waktu Kerja Sama : -
- Hasil : Terlaksananya Kegiatan pengiriman Penyandang Cacat sebanyak 10 orang.
- Permasalahan dan solusi :
Permasalahan : Terbatasnya anggaran penanganan PMKS.
Solusi : Penambahan plafon anggaran penanganan PMKS.

h. Asuransi Kesehatan INHEALTH

- Lembaga yang diajak kerjasama : PT. ASKES (Persero) Cabang Pekalongan
- Dasar kerjasama :
Perjanjian Kerjasama nomor 206/ADD/VI.02/0411 dan nomor 445/695/2011 tanggal 1 Pebruari 2011
- Bidang kerja sama : Pelayanan Kesehatan
- Nama/bentuk kerjasama : Pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES
- SKPD Penyelenggara Kerjasama dengan Pihak Ketiga :
RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan
- Hasil dari kerja sama : Pelayanan kesehatan bagi peserta ASKES.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, maka dilakukan koordinasi dengan instansi vertikal untuk mewujudkan keserasian antara kebijakan daerah, kebijakan provinsi dan nasional.

Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi lengkap antara Bupati selaku Pimpinan Penyelenggara Pemerintahan Daerah didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD). Disamping itu dilakukan pula rapat koordinasi dengan seluruh dinas/instansi vertikal yang ada di Kabupaten Pekalongan yaitu Kantor BPN, Kantor BPS, Kantor Departemen Agama, Kantor Pengadilan Agama, dan BUMN/BUMD yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan secara rutin pada acara Coffee Morning serta pada acara Rapat Dinas Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang dilakukan setiap bulan.

Disamping agenda rapat koordinasi yang sudah berjalan rutin/tetap, ada pula kegiatan insidental terutama dalam menginventarisir dan menyikapi permasalahan bersifat khusus yang memerlukan koordinasi secara menyeluruh untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi permasalahan yang lebih besar. Permasalahan-permasalahan yang ada diinventarisir kemudian dicarikan solusi pemecahannya, serta antisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan yang lebih besar.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Wilayah perbatasan disatu sisi memiliki potensi untuk dikembangkan, di sisi lain memiliki permasalahan yang memerlukan keterpaduan antar daerah dalam penyelesaiannya. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan optimalisasi kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya dan fisik prasarana dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Pengelolaan bersama wilayah perbatasan antar daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah dalam hal meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, termasuk dalam tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi daerah.

Pembinaan batas wilayah merupakan sarana untuk membina kesatuan dan persatuan dalam mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Batas wilayah/daerah merupakan hal penting terutama kaitannya dengan pemekaran dan penghapusan wilayah/daerah, karena akan memberikan kejelasan batas-batas kewenangan Pemerintah Daerah secara pasti. Kejelasan batas-batas tersebut baik batas alami (sungai, gunung, danau) maupun buatan seperti tugu batas akan dapat menghindarkan dari konflik yang mungkin timbul karena adanya ketidakjelasan batas tersebut. Pelaksanaan pembinaan batas wilayah diperlukan mengingat :

1. Untuk melaksanakan Pembinaan Batas Daerah/Wilayah yang menghubungkan antar kabupaten yang berbeda setidaknya harus dilaksanakan kerjasama antara daerah yang berbeda terlebih dahulu yang dituangkan dalam surat perjanjian bersama sebagai bentuk kerjasama antar daerah.
2. Bahwa berdasarkan identifikasi masalah yang ada dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan batas daerah, ada beberapa pemasangan pilar batas yang harus dikoordinasikan dengan daerah lain setidaknya ada kerjasama antar daerah/kabupaten tetangga.

Kabupaten Pekalongan memiliki perbatasan dengan 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu dengan Kota Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga. Sampai dengan akhir tahun 2014 untuk penyelesaian penegasan dan penetapan batas daerah Kabupaten Pekalongan yang sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah :

1. Batas Daerah Kabupaten Pekalongan dengan Kota Pekalongan (Permendagri Nomor 64 Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009);
2. Batas Daerah Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara (Permendagri Nomor 75 tahun 2009, tanggal 31 Desember 2009).

Pelaksana kegiatan penegasan dan penetapan batas daerah Kabupaten Pekalongan dengan daerah yang berbatasan (Kabupaten Pemasang,

Kabupaten Batang dan Kabupaten Purbalingga) dilaksanakan oleh PT Damarwuri Utama Jakarta pada tahun 2011, adalah sebagai berikut :

1. Persiapan

Tahap persiapan disini yaitu dengan koordinasi tim penegasan batas daerah, penyediaan peta kerja, sosialisasi, penelitian dokumen batas maupun masalah perijinan.

2. Pelacakan batas

Dilakukan dengan pelacakan dan pemasangan patok sementara, pelacakan diatas peta kerja serta pelacakan dilapangan dan pemasangan patok sementara.

3. Pembuatan dan pemasangan pilar batas

Pilar Batas Utama dipasang pada titik awal dan akhir dari garis batas serta titik-titik pertemuan beberapa daerah (desa, kecamatan, kabupaten/kota).

4. Pengukuran pilar batas

Dilakukan dengan pengukuran dan penentuan pilar batas maupun survey penentuan posisi dengan GPS.

5. Penggambaran hasil ukur GPS

Koordinat pilar batas kemudian digambarkan pada peta rupabumi skala 1:25.000 untuk mendapatkan gambaran posisi pilar batas digaris batas.

6. Pembuatan peta batas daerah

Berdasarkan gambaran hasil ukuran GPS pada peta RBI selanjutnya dibuat peta batas daerah dengan skala 1:25.000 sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL).

Pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Pemkab. Pekalongan, Pemkab. Pemalang, Pemkab. Batang dan Pemkab. Purbalingga melakukan kegiatan verifikasi penegasan dan penetapan batas daerah yang berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Tim Batas Daerah baik Pusat maupun Provinsi didampingi Pemkab. Pekalongan, Pemkab. Pemalang, Pemkab. Batang dan Pemkab. Purbalingga melakukan cek kejelasan pilar batas daerah hasil pekerjaan dari PT. Damarwuri Utama Jakarta di 4 titik yang dijadikan sampel. Setelah disepakati batas-batas wilayah masing-masing daerah kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan batas daerah untuk dikirim ke Pusat sebagai kelengkapan penerbitan Permendagri.

Meskipun di tahun 2014 sudah dilakukan verifikasi dan koreksi dari Tim Batas Daerah baik Pusat (Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri) maupun Tim Batas Daerah Provinsi (Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah) kepada keempat daerah yang berbatasan (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang dan Kabupaten Purbalingga) akan tetapi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah belum bisa terbit (masih berupa draf)

dikarenakan menunggu proses pengesahan dari Menteri Dalam Negeri. Setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah sudah disahkan, keempat daerah yang berbatasan (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang dan Kabupaten Purbalingga) akan menindaklanjutinya dengan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat dijadikan pedoman/acuan kejelasan batas daerah.

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Pekalongan terdiri dari wilayah pegunungan di bagian Selatan serta wilayah dataran rendah (pantai) di bagian utara. Di bagian Selatan merupakan daerah lereng pegunungan Dieng meliputi Kecamatan Petungkriyono, Paninggaran, Lebakbarang dan Kandangserang. Topografi daerah yang demikian memiliki potensi terjadinya bencana alam seperti bencana tanah longsor, dan angin puting beliung yang dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun korban jiwa.

Untuk mengantisipasi dan penanggulangan kejadian bencana alam di Kabupaten Pekalongan telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Intensitas bencana alam ditahun 2014 pada umumnya menurun dibanding tahun 2013.

Tabel 5.1
Kejadian Bencana yang terjadi di Kabupaten Pekalongan
Tahun 2013 dan 2014

NO	JENIS BENCANA	TAHUN		NAIK/ TURUN (angka)	Prosentase (%)	KETERANGAN
		2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7
1	Longsor	82	88	6	7,3	-
2	Banjir	16	35	19	118,75	-
3	Angin	22	33	11	50	-
4	Kebakaran	18	25	7	38,88	-
5	Kecelakaan Kapal	1	0	(1)	(100)	-
6	Orang Tenggelam	0	3	3	100	-
7	Kekeringan	0	2	2	100	-
Jumlah		139	186	47		

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pekalongan

Antisipasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan dalam menghadapi

kemungkinan bencana adalah dengan melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa :

1. Mempersiapkan logistik bencana yang diperkirakan dibutuhkan oleh para korban bencana. Logistik bencana tersebut berupa makanan instant, antara lain mie instant, air mineral, makanan bayi, gula pasir, minyak goreng, kecap, saus, biskuit, sikat dan pasta gigi, pembalut wanita, salep (untuk kutu air), dan lain-lain;
2. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan bencana berupa tenda beserta perlengkapannya, alas tidur, veldbed, perahu karet beserta mesinnya, tenda gulung, matras, selimut, kompor dll;
3. Melakukan/mengadakan pelatihan-pelatihan penanganan bencana, terutama yang diikuti oleh karyawan dan karyawan BPBD Kabupaten Pekalongan, beserta para relawan penanggulangan bencana;
4. Mengikutsertakan para karyawan dan karyawan BPBD Kabupaten Pekalongan dalam pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana, baik yang diselenggarakan oleh BNPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah maupun oleh Instansi-instansi lain yang terkait dalam penanggulangan bencana.

Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun ulah manusia dan gabungan dari keduanya seperti banjir, longsor, kebakaran, angin, kesalahan teknologi serta konflik sosial telah mengancam dan berada ditengah lingkaran kehidupan segenap masyarakat. Siapapun tidak ada yang dapat menjamin Kabupaten Pekalongan bebas dari bencana. Penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan masyarakat tidak semestinya dibebankan kepada satu pihak saja. Pengertian dan pemahaman bersama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana melalui berbagai kegiatan termasuk penyuluhan dan program pelatihan maupun pembentukan barisan relawan bencana.

F. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Kondisi yang aman, tenteram dan tertib memungkinkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat mengembangkan perekonomiannya, dan para investor baik dalam maupun luar wilayah Kabupaten Pekalongan tidak ragu-ragu untuk menanamkan modalnya sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah memiliki payung hukum dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Upaya menertibkan pedagang kaki lima yang menempati fasilitas publik atau pinggir jalan, dengan terus melakukan

pendataan, penertiban dan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum agar tidak mengganggu pengguna fasilitas publik. Begitu pula ditempat hiburan (karaoke), salon kecantikan maupun hotel yang disinyalir ada penyalahgunaan fungsi prostitusi terselubung, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui SATPOL PP dan instansi terkait berupaya melakukan penertiban dan pengecekan agar tidak terjadi penyalahgunaan ijin dan mengurangi potensi konflik dengan masyarakat. Upaya penanganan anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang ada di pasar, terminal, trotoar atau fasilitas publik lainnya yang mengganggu ketertiban umum dilakukan dengan penertiban dan operasi yang kemudian dilakukan pembinaan.

Dalam menanggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pekalongan baik yang diselenggarakan SATPOL PP maupun Kantor KESBANGPOL pada tahun 2014 dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - a. Kegiatan koordinasi pelaksanaan pengamanan hari raya, natal tahun baru.
 - b. Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA)
 - c. Kegiatan antisipasi wilayah.
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - a. Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
 - b. Kegiatan penguatan penghayatan ideologi pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat
3. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 - a. Pengawasan orang asing
4. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - a. Kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - b. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan forum kerukunan umat beragama
 - c. Kegiatan fasilitasi forum persaudaraan bangsa indonesia dan forum kewaspadaan dini masyarakat
5. Program pendidikan politik masyarakat
 - a. Kegiatan koordinasi antar pengurus parpol terwakili.
6. Program pembinaan organisasi masyarakat sipil
 - a. Fasilitasi pengembangan aplikasi sistem informasi database ormas
 - b. Sosialisasi Permendagri Nomor 33 tahun 2012
7. Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal.
 - a. Pengamanan dan pengawalan pejabat pusat dan daerah
 - b. Pengamanan acara pemda, hari-hari besar keagamaan dan nasional daerah
 - c. Patroli wilayah

- d. Pemberantasan barang kena cukai ilegal sarana pendukungnya tahun 2014
 - e. Pengadaan sarana pendukung pemberantasan barang kena cukai ilegal
8. Program penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
- a. Operasi penegakan perda dan produk hukum daerah lainnya
 - b. Penertiban periklanan

Untuk membangun kondisi Kabupaten Pekalongan yang kondusif pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Kepolisian tidak hanya ditingkat Kabupaten, tetapi juga ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Penciptaan kondisi masyarakat yang tenteram ditingkat kecamatan, Camat berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor (Kapolsek). Disamping itu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ditingkat desa/kelurahan, mengingat keterbatasan personil Polisi Pamong Praja, maka perlu diberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS). Sehingga upaya perwujudan kondisi Kabupaten Pekalongan yang aman, tenteram dan tertib dilakukan secara terpadu antara Satuan Polisi Pamong Praja, SATLINMAS dan Kepolisian.